



PENETAPAN

Nomor 234/Pdt.P/2021/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Pemohon I, tempat tanggal lahir, Batu Raja, 21 Maret 1967, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Pekebun Karet, bertempat tinggal di Desa Renah Semanek, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah,, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat tanggal lahir, Renah Lebar 05 Juli 1977, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Renah Semanek, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada tanggal 8 November 2021 dengan register perkara Nomor 234/Pdt.P/2021/PA.AGM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1.-----Bahwa pada Sabtu, tanggal 08 Juni 1991, antara Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat agama islam di Desa Renah Semanek, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagaimana hal ini sesuai dengan surat keterangan Nomor 163/SKN/RS/01/2021 yang dikeluarkan Kepala Desa Renah Semanek,

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.234/Pdt.P/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, tertanggal 03 November 2021;

2.--Bahwa pada saat ijab qabul tersebut yang menjadi wali nikah yakni ayah kandung dari Pemohon II, dengan saksi nikahnya 2 orang, dengan mas kawin berupa 2 Gram emas;

3.----Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus Jejak dan Perawan;

4.----Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, Nomor B-240/Kua.07.10.06/Pw.01/11.2021, tertanggal 03 November 2021, menerangkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah benar pasangan suami istri yang sudah menikah, tetapi pernikahannya **tidak tercatat** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Tinggi;

5.Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terikat dengan perkawinan lain;

6.- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Renah Semanek, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, sampai dengan sekarang;

7. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

- Anak I**, Laki-laki, lahir tanggal, 11-4-1993;
- Anak II**, Perempuan, lahir tanggal, 25-02-1997;

8.Bahwa selama ikatan pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

5. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Kepastian hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II agar pernikahan tersebut tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mendapatkan Akta Nikah

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.234/Pdt.P/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta untuk mengurus hal-hal lain yang berkaitan dengan hukum dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, untuk itu perlu adanya penetapan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dari Pengadilan Agama Arga Makmur;

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, kiranya berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2.Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I **Pemohon I** dan Pemohon II **Pemohon II** yang telah dilaksanakan pada Sabtu, tanggal 08 Juni 1991, di Desa Renah Semanek, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, untuk menerbitkan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- 4.-----Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I didampingi kuasanya telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat :

Fotocopy surat Keterangan tidak pernah tercatat Nomor B-240/Kua.07.10.06/PW.01/11/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.234/Pdt.P/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah, tanggal 3 November 2021 telah bermeterai dan *dinazzegele* serta cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti "P";

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Renah Semanek, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, Saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara syariat agama Islam pada tanggal 08 Juni 1991 di Desa Renah Semanek Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa Saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan akad nikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Rahimin bin Abu Talib;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Nasir dan Sukman;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa 2 gram emas;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan baik karena hubungan nasab maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa ketika perkawinan dilangsungkan Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa selama berumah tangga tidak ada keberatan dari masyarakat terhadap perkawinan mereka Pemohon I dengan Pemohon II, dan para Pemohon hingga sekarang masih tetap memeluk agama Islam serta keduanya belum pernah bercerai;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.234/Pdt.P/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga sekarang baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ini adalah untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah, untuk menjamin kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Saksi II, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Renah Semanek Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah adik ipar Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara syariat agama Islam pada tahun 1991 di Desa Renah Semanek Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa Saksi tidak hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Rahimin bin Abu Talib;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Nasir dan Sukman;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa emas;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan baik karena hubungan nasab maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa ketika perkawinan dilangsungkan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.234/Pdt.P/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga tidak ada keberatan dari masyarakat terhadap perkawinan mereka Pemohon I dengan Pemohon II, dan para Pemohon hingga sekarang masih tetap memeluk agama Islam serta keduanya belum pernah bercerai;
- Bahwa hingga sekarang baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ini adalah untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah, untuk menjamin kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dengan Pemohon II pada pokoknya adalah mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 08 Juni 1991 di Desa Renah Semanek Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah, dinyatakan sah oleh Pengadilan Agama Arga Makmur dikarenakan perkawinan keduanya tidak tercatat dan belum pernah memiliki buku nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan bukti P dan 2 orang saksi yang mana Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P (Surat Keterangan KUA) yang telah bermeterai cukup, dinastegelen dan cocok dengan aslinya merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang belum pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.234/Pdt.P/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah. Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi diajukan Pemohon I dengan Pemohon II di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon I dengan Pemohon II tentang telah berlangsungnya akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon I dengan Pemohon II diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tahun 1991 di Desa Renah Semanek Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi nikah;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa ketika akad nikah dilangsungkan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II adalah perawan;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.234/Pdt.P/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah pindah agama sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi ditemukan fakta Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam sebagaimana yang didalilkan dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam mesti terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan sesuai pula dengan maksud hadis Nabi SAW dan pendapat Ahli Fikih berikut:

1. Hadis Nabi SAW berikut:

وعن عائشة قالت : قال رسول الله صَلَّى الله عليه و سلم " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل " (أخرجه الأربعة إلا النسائي وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم)

" Diterima dari 'Aisyah, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya adalah batal." (H.R. al-Arba'ah kecuali al-Nasa'iy, dan Abu 'Awanah, Ibn Hibban, dan al-Hakim men-shahih-kannya).

2. Hadis Nabi SAW berikut:

عن عبد الله ابن مسعود قال قال رسول الله صَلَّى الله عليه و سلم لا نكاح إلا بولي و (رواه الدار قطني والبيهقي

" Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy).

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.234/Pdt.P/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berdasarkan hadis-hadis di atas dan *nash* syarak lain yang terkait, maka Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'iy dan mengambilalihnya menjadi pendapat Majelis Hakim, menetapkan bahwa rukun (unsur) perkawinan itu ada lima, yaitu: Calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, sebagaimana dikemukakan oleh 'Abd al-Rahman al-Jaziriy di dalam *Kitaab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* berikut:

الشافعية : اركان النكاح خمسة : زوج زوجة ولي شاهدان صيغة - قالوا

“ Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi', bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.”

Menimbang, bahwa dalam Pasal 20 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang muslim, aqil dan baligh, di samping itu pada pasal tersebut dijelaskan pula bahwa wali yang paling erat susunan kekerabatannya lebih didahulukan dibandingkan dari yang lain, ayah kandung adalah kerabat yang berada pada kelompok pertama yang menjadi wali nasab;

Menimbang, bahwa di samping kemestian terpenuhinya rukun (unsur) nikah, untuk keabsahan suatu perkawinan juga mesti terpenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya *mahram al-nikah* antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara atau selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II mengetahui mengenai terpenuhinya rukun nikah karena keduanya hadir ketika akad pernikahan tersebut dilaksanakan, keterangan saksi-saksi tersebut ternyata saling bersesuaian dan ditemukan fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, antara keduanya tidak mempunyai *mahram al-nikah*; tidak mempunyai hubungan *nasab* (keturunan) dan hubungan *radha'ah* (sesusuan);

Menimbang, bahwa di samping syarat-syarat tersebut di atas, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.234/Pdt.P/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ketentuan pencatatan pernikahan, termasuk bagi yang beragama Islam tersebut, telah diberlakukan efektif pada tanggal 1 Oktober 1975 bersamaan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana disebutkan pada pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tahun 1991 yaitu setelah setelah berlakunya Undang-undang nomor 1 tahun 1974, meskipun pernikahan tersebut dilaksanakan setelah berlakunya Undang-undang nomor 1 tahun 1974 namun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan, antara keduanya tidak terdapat hubungan nasab ataupun sepersusuan, pernikahan tersebut juga telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta Pemohon I dengan Pemohon II dalam melaksanakan perkawinannya tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkategori *volunter*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Juni 1991, di

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.234/Pdt.P/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Renah Semanek Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah;

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah;

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa, tanggal 23 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Ermanita Alfiah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Marlin Pradinata, S.H.I., M.H. dan Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Khairul Gusman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

ttd

Marlin Pradinata, S.H.I., M.H.

ttd

Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Ermanita Alfiah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Khairul Gusman, S.H.

Perincian biaya :

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.234/Pdt.P/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.234/Pdt.P/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)